

Nomor : 275 /PM.00.02/K.SB-09/05/2024
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Sijunjung, 25 Mei 2024

Kepada Yth,

Ketua KPU Sijunjung

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Menyusul Surat Bawaslu Kabupaten Sijunjung Nomor : 244/PM.00.02/K.SB-09/04/2024 tertanggal 22 April 2024 perihal Imbauan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan/Desa , Bawaslu Kabupaten Sijunjung perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksana Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis tentang Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis tentang Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam melaksanakan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sijunjung Tahun 2024, Dalam hal pelantikan PPS, Bawaslu Kabupaten Sijunjung perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Sijunjung untuk memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah/janji PPS sebagaimana dimaksud dalam PASAL 39 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

2. KPU Kabupaten/Kota mengangkat dan melantik calon anggota PPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi sesuai dengan masa kerja PPS sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis tentang Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Pelantikan anggota PPS dilaksanakan sesuai jadwal pada tanggal **26 Mei 2024** sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Memastikan calon anggota PPS terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 melengkapi seluruh kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan sebelum pelaksanaan pelantikan, meliputi :
 - a. Surat pendaftar;
 - b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. Fotokopi KTP Elektronik;
 - d. Fotokopi Ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
 - e. Pas Foto;
 - f. Surat Pernyataan; dan
 - g. Surat Keterangan.

Sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 terkait persyaratan calon anggota PPK, PPS dan KPPS;

5. Memastikan **186 (seratus delapan puluh enam) calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)** berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor : 18/PP.04.1-PU/1303/2024 tertanggal 24 Mei 2024 tentang Hasil Penetapan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Sijunjung Tahun 2024, yang akan dilantik sudah sesuai dengan dokumen persyaratan pendaftaran, maupun penetapan dan pengangkatan

anggota PPS untuk setiap kelurahan/desa pada kecamatan yang ada di Kabupaten Sijunjung;

6. Melakukan pengecekan terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik kepada setiap calon anggota PPS sebelum pelantikan, baik itu yang dilakukan secara luring maupun secara daring apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan pelantikan secara luring; dan
7. Meminta calon anggota PPS yang bersangkutan untuk menandatangani pakta integritas sesuai format pakta integritas PPS sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis tentang Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Arsip.